

KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA

Apit Farid¹, Ramdani Wahyu Sururie²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: apitfarid@gmail.com

Abstract

This writing aims to explore the concepts of Legal Certainty and Justice in resolving joint property disputes. The theme is chosen due to its relevance and interest for investigation, both theoretically and in practical application. The discussion on this matter can be highlighted from theoretical aspects as well as from its implementation side. This writing seeks to delve into the aspects of legal certainty and justice in resolving joint property disputes. Understanding the concepts of legal certainty and justice in the resolution of joint property disputes is intriguing to study, given its potential benefits in application processes. The research data is obtained through library research. After identifying the concepts of legal certainty and justice in resolving joint property disputes, the data is comprehensively analyzed to uncover characteristics and patterns in their application, considering the dualism between legal certainty and justice in a court decision. This study concludes the importance of the positions of legal certainty and justice in joint property dispute resolution to be articulated and applied in court decisions..

Keywords : *Certainty; Justice; Joint Property; Dispute*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi Kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Tema ini diangkat mengingat merupakan tema yang menarik untuk diteliti. Pembahasan mengenai hal tersebut dapat disorot dari aspek teori maupun dari sisi penerapannya. Tulisan ini ingin mengeksplorasi perihal kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Bagaimana konsep kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama, menjadi hal yang menarik untuk ditelaah mengingat akan sangat bermanfaat dalam proses terapannya. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*). Setelah konsep kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama, data kemudian dianalisa secara komprehensif untuk menemukan karakteristik dan pola pada tataran penerapannya karena terbuka dualism antara kepastian dan keadilan hukum dalam satu putusan pengadilan. Penelitian ini menemukan simpulan akan pentingnya kedudukan kepastian dan keadilan hukum dalam sengketa harta bersama diungkap dan diterapkan dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.

Kata Kunci : Kepastian; Keadilan; Harta Bersama, Sengketa

Pendahuluan

Sengketa harta bersama merupakan salah satu permasalahan yang seringkali muncul dalam kehidupan berkeluarga, terutama pada saat terjadi perceraian atau pemisahan harta warisan. Fenomena ini menjadi salah satu fokus utama bagi pengadilan agama dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, sengketa harta bersama

bukan sekadar masalah pembagian harta, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral, keadilan, dan hukum yang berlaku.

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa pengadilan agama memiliki kompetensi absolut (*absolute competency*) dalam menangani sengketa harta bersama. Hal ini disebabkan oleh aspek-aspek hukum yang terkait dengan perkawinan, perceraian, dan pembagian harta warisan yang umumnya diatur dalam hukum keluarga dan hukum waris Islam. Sebagai lembaga yang mengemban kewenangan ini, pengadilan agama bertanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan serta memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Kedua, sengketa harta bersama merupakan situasi yang sarat dengan nilai-nilai kepastian dan keadilan hukum. Kepastian hukum diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengadilan agama harus mampu memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta tata cara penyelesaian sengketa dengan tepat dan adil.

Namun demikian, sengketa harta bersama juga melibatkan aspek keadilan hukum yang tidak kalah pentingnya. Keadilan hukum dalam konteks ini mencakup distribusi harta secara adil sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi masing-masing pihak, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan seperti kepentingan anak-anak jika ada. Oleh karena itu, pengadilan agama dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya memenuhi kriteria kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi prinsip keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam menghadapi dinamika sengketa harta bersama, pengadilan agama seringkali dihadapkan pada tantangan dan kompleksitas yang beragam. Faktor-faktor seperti perbedaan interpretasi hukum, pertimbangan nilai-nilai moral, dan dinamika hubungan antarpihak seringkali mempersulit proses penyelesaian sengketa. Namun, melalui pendekatan yang cermat dan penerapan prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum secara proporsional, pengadilan agama dapat memainkan peran yang penting dalam menyelesaikan sengketa harta bersama secara efektif dan adil, sehingga memberikan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks sengketa harta bersama, seringkali terdapat dualisme konsep yang menuntut keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Keadilan, sebagai pijakan moral dan etis, mewakili aspirasi untuk memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, kepastian hukum mencerminkan kebutuhan akan aturan yang jelas dan dapat diandalkan untuk menjamin stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Menempatkan kedua konsep ini dalam satu penyelesaian sengketa menuntut suatu pendekatan yang teliti dan bijaksana.

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama, pengadilan agama diharapkan mampu memahami dan menegakkan nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam ajaran agama, sekaligus menjaga kepastian hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan terukur. Namun, dalam realitasnya, dualisme ini seringkali menimbulkan dilema bagi para hakim agama, yang harus mempertimbangkan antara menegakkan hukum secara tegas dan mempertimbangkan keadilan sosial bagi pihak yang lebih lemah.

Pada satu sisi, kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dalam prosedur penyelesaian sengketa, penggunaan precedents, dan konsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini penting untuk memberikan prediktabilitas dan kestabilan dalam sistem peradilan. Namun, terlalu menekankan kepastian hukum tanpa memperhatikan keadilan personal dan sosial dan konteks kemanusiaan dapat mengorbankan pihak yang kurang mampu secara ekonomi atau sosial.

Di sisi lain, keadilan menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa memandang status sosial atau kekayaan, atau tanpa melihat embel-embel apapun yang melekat. Penyelesaian yang adil harus mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap individu atau kelompok yang terlibat. Namun, terlalu menekankan keadilan tanpa memperhatikan kepastian hukum dapat menghasilkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, mendudukkan dualisme konsep keadilan dan kepastian hukum dalam satu penyelesaian sengketa memang merupakan tantangan kompleks. Namun, dengan pendekatan yang bijaksana dan terukur, serta dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip hukum, dan aspirasi keadilan sosial, diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang seimbang dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Dari uraian di atas, penulis selanjutnya merumuskan masalah tulisan ini sebagai berikut, pertama, bagaimana jenis-jenis sengketa harta bersama di Indonesia? kedua, Bagaimana mendudukkan dualisme konsep kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama untuk mencapai ekuivalensi yang optimal?

Metodologi

Penelitian ini fokus pada kajian tentang kepastian dan keadilan hukum dalam sengketa harta bersama. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Dengan pendekatan tersebut maka peneliti ingin mengungkap bagaimana kepastian dan keadilan hukum dalam sengketa harta bersama, diterapkan. Data yang digunakan adalah dari literatur berupa referensi dari beberapa artikel atau dokumentasi dari berbagai situs, buku, maupun jurnal yang dipublikasikan berkaitan dengan tema bahasan. Dimulai dengan mengumpulkan data-data dan informasi terkait dengan fenomena permasalahan, kemudian, data-data dan informasi tersebut dievaluasi guna memberikan keakuratan informasi dan analisis yang akan ditulis. Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif, yakni digunakan sebagai upaya memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau menjelaskan konsep kepastian dan keadilan hukum dalam sengketa harta bersama.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Harta Bersama

Pengertian harta bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinan.¹ Sedangkan harta bersama menurut kamus hukum adalah harta yang diperoleh suami istri secara bersama di dalam perkawinan.²

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.³ Oleh karena harta bisa dalam

1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 299.

2 Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), cet.6, hlm. 160.

3 Pasal 35 angka (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019, jo. Pasal 1 huruf 'f', Kompilasi Hukum Islam

bentuk berwujud ataupun tidak, demikian juga dengan harta bersama bisa dalam bentuk berwujud ataupun tidak, bahkan menjangkau ke dalam bentuk aktiva dan bentuk passiva.

Dalam kitab fiqh klasik tidak dibahas tentang pelebagaan harta bersama antara suami dan istri, meskipun demikian bukan berarti dilarang. Keadaan demikian dimungkinkan karena adanya pengaruh dari struktur politik, social, budaya dan letak geografis ahli fiqh bermukim. Meskipun demikian dalam *scope* fiqh muamalah dikenal dengan istilah *syirkah*, yakni *syirkah inaan*, *syirkah abdan*, dan *syirkah mufanwadah*, yang apabila dikaitkan dengan implementasi harta bersama, maka dapat dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk syirkah tersebut.⁴

Dalam konteks keindonesiaan, praktik pelebagaan harta bersama telah hidup sejak lama selaras dengan aturan-aturan hukum adat yang berlaku di setiap wilayah. Dikenalnya istilah *Hareuta Sibareukat* di Aceh, *Gono-gini* di Jawa, *Cakcara* di Bugis dan Makasar, *Barang Perpantangan* di Kalimantan, *Guna Kaya* di Sunda, *Drume Gabro* di Bali, dan sebagainya, menunjukkan bahwa konsep harta bersama telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat di Indonesia.⁵

Eksistensi harta bersama dalam perkawinan dibatasi oleh adanya perjanjian perkawinan atau tidak, karena apabila terdapat perjanjian perkawinan yang di dalamnya mengatur tentang status harta, lazimnya berisi pemisahan harta, sehingga apabila terjadi perceraian atau terjadi sengketa harta, maka tidak ada yang namanya harta bersama. Pada Pasal 47 angka (2) telah diatur sebagai berikut: “*Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam*”.

Pengajuan Sengketa Harta Bersama

Tidak jarang persoalan harta bersama berujung sengketa, antara mantan pasangan suami istri sering kali salah satu pihak ogah-ogahan penyelesaian pembagian harta bersama secara damai dan musyawarah secara kekeluargaan. Hal ini terjadi dilatarbelakangi oleh persoalan pribadi yang telah terjadi pada rumah tangga mereka yang menyebabkan rumah tangga hancur dan berakhir dengan perceraian, sehingga permasalahan yang menjadi pemicu tersebut membayang-bayangi mantan pasangan suami istri untuk berlaku baik dan damai dengan pasangannya.

Ketika tidak ada penyelesaian secara baik-baik, maka pengadilan lah menjadi tumpuan terakhir bagi mereka yang menuntut haknya, yakni dengan mengajukan perkara gugatan harta bersama,⁶ di mana para pihak mencari keadilan dalam pembagian harta bersama secara adil. Dalam konteks masyarakat yang memiliki landasan agama yang kuat, pengadilan agama bukan hanya tempat untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi arena pencarian keadilan yang berlandaskan pada ajaran agama dan norma hukum yang dianut.

Pengadilan agama memegang peran krusial dalam menafsirkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam ajaran agama yang dipegang dan ketentuan hukum positif. Dalam Islam, misalnya, konsep keadilan (adil) sangat ditekankan, baik dalam pembagian harta maupun dalam

⁴ Syirkah inân (perkongsian terbatas), yaitu dua orang atau lebih melakukan perkongsian dengan masing-masing harta mereka untuk bersama-sama mengelola, kemudian keuntungan dan kerugiannya dibagi di antara mereka. Syirkah mufâwadhah (perkongsian tak terbatas), yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih sebagai gabungan dari semua bentuk perkongsian. Posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan kerugian. Syirkah abdan (perkongsian tenaga), yaitu perkongsian yang dilakukan oleh para pekerja antara dua orang atau lebih untuk menerima dan mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga masing-masing, dan kemudian membagi hasil jerih payahnya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka tetapkan.

⁵ Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 148.

⁶ Kewenangan Pengadilan agama untuk mengadili perkara harta bersama tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan penjelasan pasal tersebut.

kehidupan sosial secara umum. Pengadilan agama menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman dalam menetapkan putusan yang adil, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak setiap individu yang terlibat dalam sengketa.

Selain itu, pengadilan agama juga memberikan ruang bagi mediasi dan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan nasihat dari hakim yang memahami nilai-nilai agama yang berkaitan. Lebih jauh para pihak yang berperkara di pengadilan agama harus menempuh proses mediasi secara litigasi. Pendekatan ini membuka peluang bagi penyelesaian sengketa secara musyawarah, yang sering kali lebih dihargai dalam konteks budaya dan agama yang kental. Hal ini memungkinkan terciptanya penyelesaian yang memenuhi aspek keadilan serta mendukung harmoni sosial di antara pihak yang berselisih.

Namun demikian, pengadilan agama juga dihadapkan pada tantangan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Terkadang, kebutuhan akan kepastian hukum dapat bertentangan dengan upaya untuk mencapai keadilan yang lebih substansial. Hakim agama harus bijaksana dalam menempatkan dualisme antara keadilan individual dan kestabilan sosial. Selain itu, terbatasnya keterampilan teknis dan pengetahuan hukum formal dari para hakim agama dapat menjadi kendala dalam menangani sengketa harta bersama yang kompleks.

Oleh karena di dalamnya terdapat sengketa, pengajuan sengketa harta bersama yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan harus diajukan dalam bentuk perkara *contensius* (terdapat lawan).⁷

Terdapat beberapa kondisi tentang kapan diajukannya gugatan harta bersama. *Pertama*, gugatan harta bersama diajukan berbarengan dengan perkara perceraian. Dengan demikian bentuk materi gugatannya adalah penggabungan (kumulasi) antara perceraian dan tuntutan harta bersama. *Kedua*, gugatan harta bersama diajukan secara tersendiri ketika setelah terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kondisi ini materi gugatannya adalah tersendiri dengan menjelaskan secara terang dan jelas tentang berbagai fakta dan peristiwa terkait kepemilikan harta bersama tersebut.⁸

Dinamika Harta Bersama

Kuantitas Gugatan

Hal yang penting diketahui yakni tentang kondisi dan tingkat kuantitas seberapa banyak gugatan harta bersama yang diajukan. Berdasarkan laporan kegiatan Direktorat Jenderal Peradilan Agama tahun 2023, dari total perkara gugatan yang berjumlah 495.989 perkara, beban perkara gugatan harta bersama di seluruh wilayah Indonesia selama tahun 2023 adalah berjumlah 2444 perkara, yang terdiri dari sisa perkara tahun 2022 sejumlah 359, perkara tahun 2023 sejumlah 2085 perkara.⁹ Dari kesemuanya berhasil diputus sejumlah 1481 perkara. Jenis perkara gugatan harta bersama menempati urutan ke-10 dari 38 jenis perkara yang masuk ke pengadilan agama/mahkamah syariah. Sedangkan apabila dilihat dari kategori perkara kebendaan (*zaken recht*), gugatan harta bersama menempati urutan ke-2 setelah gugatan waris.

⁷ Contensius adalah perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dan terdapat pihak lawan, didudukkan sebagai tergugat/termohon. Selain contensius terdapat perkara volunter, yakni perkara dalam bentuk permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, contohnya penetapan ahli waris, penetapan wali, penetapan wali adhol, dll.

⁸ Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, angka (5), Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Pasal 86, angka (1). Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2023*, (Jakarta: 2024) hal. 5.

Hal ini mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan dengan kuantitas banyaknya gugatan harta bersama yang diajukan pada tahun sebelumnya yang berjumlah 4666 perkara. Namun dengan posisi urutan yang tetap sama, yakni pada posisi ke-10 dari 38 jenis perkara yang masuk ke pengadilan agama/mahkamah syariah, dan posisi ke-2 pada kategori perkara kebendaan (*zaken recht*).

Kualitas Objek Harta

Persoalan dalam sengketa harta bersama biasanya berkutat seputar pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat (mantan pasangan), meskipun terkadang persoalan legalitas kepemilikan hartapun dipersoalkan, hal ini seringkali tercampur antara harta bersama dengan harta bawaan, atau klaim salah satu pihak yang menyatakan bahwa sebagian objek yang disengketakan bukan termasuk harta bersama tetapi merupakan harta bawaan.

Terkait dengan kualitas harta bersama yang dijadikan objek gugatan, setidaknya dapat dikategorikan sebagai berikut:

Harta dikuasai oleh mantan pasangan

Objek harta yang semacam ini, lazim terjadi pada kasus gugatan harta bersama, yaitu ketika mantan pasangan suami ataupun istri menguasai harta bersama secara sepihak tanpa menghiraukan hak dari mantan pasangannya. Gugatan yang diajukan biasanya seputar tuntutan pembagian harta secara natura.

Harta sudah dijual

Objek harta bersama tidak jarang sudah dialihkan/dijual oleh mantan pasangannya. Meskipun secara normatif terdapat larangan menjual objek harta bersama tersebut.¹⁰ Dalam hal demikian ketika akan menggugat harta bersama yang telah dijual, maka untuk melindungi hak dan kepentingan pihak ketiga yang membeli, gugatan harus melibatkan pihak pembeli, karena biasanya dalam materi posita gugatan dan petitum gugatan terdapat permohonan pembatalan pembelian atas harta bersama tersebut.¹¹

Harta sedang diagunkan

Seringkali didapati kondisi objek sengketa yang telah dan/atau sedang diagunkan/dijaminkan ke pihak ketiga baik itu perseorangan atau lembaga (Bank), diagunkannya baik itu ketika para pihak masih terikat suami istri, atau sudah bercerai dan diagunkan oleh satu pihak dengan berbagai cara yang ditempuh.

Dalam status objek sengketa seperti ini, terdapat ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno tahun 2018, yang menegaskan “Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Apabila membaca ketentuan tersebut di atas secara tekstual, maka ketika ada gugatan harta bersama yang objeknya sedang diagunkan, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).¹²

¹⁰ Pasal 36 angka (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

¹¹ Yurisprudensi MARi No. 938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972 “Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”.

¹² Terhadap ketentuan ini tidak menutup kemungkinan adanya *contralegem* atau Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak memegang ketentuan ini dengan dasar terdapat keadilan yang akan diraih dengan adanya proses terabas aturan tersebut, semisal putusan Pengadilan Agama Selong Lombok Timur pada tahun 2019 yaitu perkara nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel tentang gugatan harta bersama yang pertimbangan dan amarnya mengabulkan objek sengketa yang masih diagunkan di Bank.

Harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan

Kondisi ini pada dasarnya perluasan dari tipe pertama di atas, hal mana objek sengketa harta bersama dikuasai oleh mantan pasangan, dan di dalamnya sudah tercampur dengan harta bersama, semisal salah satu mantan pasangan merasa mempunyai hak penuh atas seluruh harta yang ada, dengan alasan penguasaan bahwa asal mula perolehan harta tersebut dibeli dari harta bawaan pribadi. Dalam hal ini para pihak terkadang tertutup ego pribadi dengan mengenyampingkan dan tanpa membedakan mana harta pokok dan mana harta perkembangan pada objek sengketa tersebut.

Harta dikuasai salah satu mantan istri (istri lebih dari satu)

Kondisi demikian terjadi pada perkawinan poligami, ketika suami istri bercerai dan harta bersama dikuasai oleh mantan istrinya, padahal dalam harta bersama tersebut terdapat hak istri sebelumnya, karena dalam harta bersama pada perkawinan poligami, istri-istri terdahulu mempunyai hak yang sama atas harta tersebut dengan porsi yang sama. Dengan dikuasainya harta bersama oleh salah satu mantan istri, maka membuka peluang hak istri lainnya terganggu dan terdholimi.

Harta bercampur dengan harta warisan

Kondisi demikian seringkali terjadi akibat tidak adanya pemisahan yang segera dan jelas terkait harta bersama antara pewaris dengan istrinya, sehingga dalam kurun waktu yang lama, harta bersama tersebut bercampur dengan harta warisan, ditasharufkan sesuai kebutuhan dan sudah bercampur juga antara harta asal dengan hasil/laba/keuntungan dari harta bersama tersebut. Terhadap duduk perkara seperti ini solusinya adalah diajukannya perkara kewarisan dengan salah satu tuntutananya menentukan harta bersama pewaris yang akan dijadikan sebagai harta warisan.

Konsep Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Tentang Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu: 1. Asas kepastian hukum (*rechtmaticheid*), yang mendasarkan pada aspek yuridis. 2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. 3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid/ doelmaticheid*) atau utility.

Selain itu, menurut Gustav Radbruch, seperti dikutip Budi Astuti dan M. Rusydi Daud terdapat empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹³

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum menyiratkan suatu paradoks yang kompleks dalam persepsi terhadap keadilan dalam hukum. Baginya, hukum positif yang mendefinisikan dan mengatur hubungan sosial manusia menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan, bahkan ketika ketidakadilan dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu. Meskipun demikian, Radbruch menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum sebagai prinsip yang mendasar, yang bertujuan untuk memelihara stabilitas dan kepastian dalam tatanan sosial. Meski terkadang, hal ini berarti mengesampingkan keadilan subjektif, namun bagi Radbruch, kepatuhan

¹³ Budi Astuti dan M. Rusydi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", Jurnal AL-QISTH LAW REVIEW VOL. 6 NO. 2 (2023): hlm. 219.

terhadap hukum tetaplah menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, pandangannya menawarkan sudut pandang yang mendalam tentang konflik antara kepastian hukum dan keadilan, serta peran yang kompleks dari hukum dalam menangani dinamika sosial dan moral manusia.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁵

Kepastian hukum, sebagaimana diungkap Bagir Manan, menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁶ Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.

Dengan demikian keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam ruang lingkup pembahasan kepastian hukum. Sebuah regulasi disusun dan disahkan secara tegas untuk mengatur dengan jelas dan rasional. Keterangan yang jelas berarti tidak menyebabkan kebingungan atau penafsiran ganda (*multitafsir*), dan rasionalitasnya membuatnya menjadi bagian dari sebuah sistem norma yang tidak bertabrakan atau menimbulkan konflik dengan norma lainnya. Konflik norma yang muncul karena ketidakpastian dalam aturan dapat berwujud dalam bentuk pertentangan norma, pengurangan norma, atau penyimpangan norma. Kepastian hukum sejati tercapai ketika peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.

Peran kepastian hukum dalam putusan

Oleh karena kepastian hukum tidak terlepas dari adanya legalitas teks peraturan, maka dalam memberikan putusan, pengadilan (hakim) harus memperhatikan unsur yuridis terkait perkara yang ditangani, karena di situlah terdapat keadilan yuridis. Pengadilan akan menyimpulkan fakta hukum hasil dari *konstatir* dengan mencari dan memadukan dengan hukum positif yang ada (*konstituir*) sehingga dengannya akan menghasilkan konklusi akhir perkara yang ditangani akan diputus ke arah mana.

Menurut Fence M. Wantu dalam tulisannya, idealnya dalam rangka upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar dari suatu pengadilan,

¹⁴ Setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

¹⁵ Mertokusumo, S. Penemuan Hukum (sebuah Pengantar). Yogyakarta: Liberty. Edisi Kedua (Cetakan Kedua, 2006), hlm. 160.

¹⁶ Bagir Manan, dan Kuntanan Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT. Alumni, 2017), hlm. 12.

mengandung kepastian hukum sebagai berikut: *pertama*, mengandung solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak, *kedua*, efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana dan berbiaya ringan, *ketiga*, sesuai dengan tujuan undang-undang yang merupakan dasar dari putusan tersebut, *keempat*, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat, *kelima*, mengandung equality yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.¹⁷

Aktualisasi pernyataan di atas salah satunya adalah dengan adanya *dictum* putusan/amar putusan yang dijatuhkan pengadilan yang harus mencerminkan kepastian hukum, yakni harus mengandung unsur penetapan (*declaratoir*), menciptakan hukum (*konstitutif*), dan pembebanan atau penghukuman (*condemnatoir*).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, peran hakim menjadi sangat signifikan. Tugasnya tidak sekadar mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan juga untuk mencari dan menemukan hukum yang tepat dalam konteks yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak dapat hanya didasarkan pada teks hukum semata, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hakim harus mampu menggali serta memahami dinamika sosial, budaya, dan moralitas yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena hal tersebut juga merupakan bagian integral dari hukum yang berlaku. Dengan demikian, pencarian hukum yang tepat oleh hakim tidak hanya berfokus pada aspek formalitas, tetapi juga mengakui kompleksitas dalam penafsiran serta penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan yang sesuai dengan realitas yang dihadapi.

Peran kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama

Dari jenisnya, hukum terdiri dari hukum formil dan hukum materil. Dengan demikian narasi kepastian hukum yang ada mencakup dua jenis hukum ini. Kepastian hukum formil dan kepastian hukum materil memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa gugatan harta bersama. Kepastian hukum formil menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan secara jelas dan transparan, mulai dari tahap pendaftaran gugatan hingga putusan pengadilan. Ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang sama terhadap proses hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan prosedur yang dapat mengganggu keadilan. Di sisi lain, kepastian hukum materil menjamin bahwa hak-hak dan kewajiban para pihak dalam sengketa harta bersama diakui dan dilindungi secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini mencakup pemahaman yang jelas tentang pembagian harta bersama, hak asuh anak, serta tanggung jawab finansial yang diatur secara tegas dalam hukum. Dengan demikian, kombinasi antara kepastian hukum formil dan materil menjadi landasan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa gugatan harta bersama dengan adil dan efisien, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan mendorong perdamaian dan keharmonisan dalam hubungan antarpihak yang bersengketa.

Kepastian hukum formil (acara)

¹⁷ Fance M. Wantu, "mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012: hlm. 483.

Dalam sengketa gugatan harta bersama, *scope* kepastian hukumnya tidak saja melulu terkait kepastian dalam hukum materil saja, melainkan dalam hukum formil juga. Sehingga dengan terpenuhi dua kepastian hukum tersebut, keadilan yuridis (*Normatif Justice*) akan terjamin adanya.

Dalam praktiknya, secara garis besar terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hukum acara terkait dengan penanganan sengketa harta bersama. *Pertama*, terkait status objek sengketa, *kedua*, terkait para pihak yang terlibat (subjek hukum).

Hal yang berhubungan dengan objek sengketa antara lain bahwa status objek sengketa tidak sedang dalam keadaan diagunkan. Dalam hal ini terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yakni pada point III. A. 4, yang menegaskan “*Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*”

Di dalam penyusunan gugatan harta bersama, dituntut bahwa penjelasan tentang harta bersama harus bersih dari anasir-anasir harta bawaan atau harta pribadi baik itu dari hasil waris, hibbah dan lain sebagainya. Sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi MARI No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004, yang abstraksi hukumnya “*Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta hibbah, waris dll).*”

Oleh karena sengketa harta bersama terkait dengan keberadaan dan status harta, maka penjelasan secara detail tentang objek tersebut patut terpenuhi, karena mengikuti prinsip-prinsip gugatan tentang tanah, termasuk batas-batas objek harta bersama yang disengketakan yang berupa tanah/benda tidak bergerak, karena ketidakjelasan objek sengketa dalam gugatan harta bersama akan berimplikasi perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Namun demikian meskipun objek sengketa sudah jelas, dan kemudian didapati ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*)¹⁸ objek tersebut berbeda dengan apa yang tercantum dalam surat gugatan, maka pengadilan akan bertumpu pada data faktual yang ada di lapangan.¹⁹

Hal yang berhubungan dengan subjek hukum adalah adanya kepastian bahwa seluruh pihak yang terkait dan/atau punya kepentingan dengan keberadaan objek sengketa pada sengketa harta bersama harus dilibatkan. Mengingat prioritas penyelesaian sengketa dituntut selesai sampai tuntas tanpa menyisakan persoalan lain yang belum selesai di kemudian hari. Kondisi seperti ini lazimnya ketika harta bersama telah dialihkan oleh salah satu pihak (mantan suami atau istri), baik itu melalui jual beli atau melalui gadai atau dijaminan ke Lembaga Keuangan (Bank, Koprasi dll).

Dari perspektif pengadilan, kekurangan pihak berperkara tidak berdampak terhadap kewenangan secara *ex-officio* pengadilan dapat menarik pihak ke dalam perkara yang sedang ditangani, karena pada prinsipnya untuk menentukan pihak mana saja yang dijadikan pihak berperkara merupakan kewenangan pihak penggugat. Adapun langkah yang dapat ditempuh oleh pengadilan (majelis hakim) biasanya dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan perkara tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Kepastian hukum materil

¹⁸ *Descente* adalah termasuk proses pembuktian, yaitu majelis hakim memeriksa perkara datang langsung ke lokasi objek sengketa berada.

¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yakni pada point III. A. 6, “*Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang telah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente).*”

Kepastian hukum materil merupakan fondasi utama dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kestabilan dalam suatu masyarakat yang berdasarkan hukum. Kehadirannya memastikan bahwa setiap individu, badan hukum, dan entitas lainnya memiliki pemahaman yang jelas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka di bawah hukum yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan terjerumus dalam ketidakpastian, konflik, dan ketidakadilan yang dapat merusak fondasi kehidupan bersama. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghargai peran penting kepastian hukum materil dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan kemajuan sosial.

Yang paling penting dalam kepastian hukum materil adalah adanya rujukan normative terkait dengan pembagian harta bersama. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur “*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”. Dengan adanya ketentuan pasal ini terdapat jaminan bahwa pembagian atas harta bersama antara para pihak dibagi dua atau setengah untuk pengugat dan setengah untuk tergugat.

Meskipun demikian, dalam perkembangan terakhir sejalan dengan dinamika pemikiran dan praktik melindungi hak-hak anak dalam keluarga, pengaturan tentang harta bersama pun tidak luput dari adanya keharusan memperhatikan hak-hak anak tersebut. Sehingga dalam kondisi objek sengketa hanya terdiri dari satu objek saja (bangunan rumah) sedangkan rumah tersebut ditinggali oleh anak para pihak yang bersengketa, maka pembagian harta bersama tidak mengganggu hak hidup si anak. Hal ini tercermin dari aturan SEMA MARI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, point C. 1.a, “*Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.*”

Konsep Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Tentang Keadilan Hukum

Ketentuan ajaran agama Islam yang memerintahkan berbuat adil salah satunya terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِيْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*”

Diskursus tentang konsep keadilan sudah ada sejak zaman dahulu; zaman klasik. Dari sisi pemikiran falsafah, teoritical ataupun pembahasan dalam tataran terapan, pembahasan keadilan tetap menjadi objek bahasan yang menarik. Sebut saja pada tokoh zaman klasik masyhur dengan namanya Plato dan Aristoteles, pada masa abad ke-13 dikenal Thomas Aquinas²⁰, dan pada masa

²⁰ Thomas Aquinas (1225-1275) adalah seorang Rohaniawan gereja katolik, lahir di Italia. Dia seorang doctor filsafat dan theology. Salah satu gagasannya yang populer yaitu pembagian hukum yaitu *ius divinum positivum* atau hukum ilahi positif dan hukum

modern dikenal Jhon Rawls. Pandangan-pandangan tokoh-tokoh tersebut di atas dapat mewakili konsep dan gagasannya pada eranya masing-masing tentang keadilan.

Persoalan konsep keadilan menjadi hal yang utama pada pemikiran hukum kodrat pada masa Yunani kuno. Hal ini karena pada waktu itu sudah ada pemikiran umum apa yang adil menurut kodratnya, dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya. E. Sumaryono menuliskan bahwa doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum adalah formulisinya tentang masalah keadilan, yang membedakan antara: keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang yang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*).²¹

Sedangkan menurut Thomas Aquinas, bahwa keutamaan yang disebut keadilan adalah menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang lain dalam hukum (*iustum*) yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional. Adapun menurut Jhon Rawls, keadilan sebagai *fairness* (Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas dan praduga tidak bersalah) yang didasarkan kepada dua prinsip yaitu *equal right*, dan *economic equality*. Dalam prinsip Rawls ini ditekan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan, dengan arti lain bahwa ketidaksetaraan ekonomi akan valid jika tidak merampas hak-hak dasar (Inge Dwisvimiari, 2011:527).²²

Gustav Radbruch Tokoh yang populer dengan pegangannya bahwa kepastian hukum merupakan unsur utama dalam hukum, pada akhirnya berubah pemikiran ke arah bahwa keadilan lah yang merupakan unsur utama dalam hukum yang harus ada. Perubahan pendirian ini didasari dengan adanya kenyataan social waktu itu pada masanya, yang menunjukkan bahwa keadilan hukum merupakan inti dari hukum itu sendiri.

Peran keadilan hukum dalam putusan

Keadilan dalam putusan hakim adalah pondasi yang tak tergantikan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika hakim menjalankan tugasnya dengan penuh keadilan, setiap individu, tanpa memandang status sosial atau kekayaan, dapat merasa bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi dengan adil. Ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memupuk rasa kepercayaan dalam masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Keadilan dalam putusan hakim menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebenaran ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku. Selain itu, keadilan juga memberikan kesempatan bagi pihak yang terkena dampak untuk mendapatkan kompensasi yang setimpal dan mengembalikan ketertiban sosial yang terganggu akibat pelanggaran hukum.

Dengan demikian, keadilan dalam putusan hakim tidak hanya merupakan aspek penting dari sistem peradilan yang efektif, tetapi juga merupakan pijakan moral yang mendasar untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.

yang dijangkau dengan akal budi, yang terbagi menjadi Hukum alam (*ius natural*), hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*), dan hukum positif manusia (*ius positivum humanum*)

²¹ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 10.

²² Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filasaf Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3, September 2011: hlm. 527.

Namun demikian dalam tataran praktis akan sulit sekali menemukan *patronase* atau tolak ukur keadilan bila dikaitkan dengan perspektif para pihak yang terlibat dalam perkara; karena adil menurut satu pihak belum tentu adil menurut pihak lainnya. Dalam kerangka inilah sehingga kemudian terbuka upaya hukum bagi para pihak yang merasa tidak mendapat keadilan/keberatan dari adanya putusan hakim.

Di dalam studi filsafat hukum ada tiga cara mencari “tolak ukur” hukum yang adil, yakni melalui “pencermatan” tentang problem pengertian “keadilan”; mencermati pandangan para ahli filsafat hukum dalam teori “keadilan”; dan pertimbangan tentang “keadilan” dalam yurisprudensi.

Menurut Dr. Subiharta, S.H., M.Hum., untuk menentukan tolak ukur keadilan maka dapat dianalisis beberapa hal di bawah ini:²³

1. *Iustitia Comulativa* (Keadilan Komutatif). Tolok ukurnya adalah “prinsip prestasi-kontra prestasi” atau prinsip “equavalensi,” artinya jika seorang menerima barang yang dibeli senilai uang yang dibayarkannya dan begitu sebaliknya berlaku pada pembeli maka terwujud “keadilan komulatif.”
2. *Iustitia Distributiva* (Keadilan Distributif). Tolok ukurnya prinsip “proporsionalitas.” Artinya bahwa seorang menduduki jabatan dan pangkat sesuai dengan kecakapan serta darma baktinya. Begitu pula bagian sebagai gaji atau penghasilan yang diterimanya sesuai dengan jabatan dan pangkatnya.
3. *Iustitia Vindicativa* (Keadilan Vindikatif). Tolok ukurnya pada prinsip “tiada hukuman tanpa kesalahan” (*niet straft zonder schuld*). Artinya setiap orang dipidana atau harus membayar kerugian sesuai dengan berat ringan kesalahannya.
4. *Iustitia Creativa* (Keadilan Kreatif). Tolok ukurnya perlindungan atas daya cipta sebagai ciri negara demokrasi. Artinya jika negara lalai melindungi HKI (Hak Kekayaan Intelektual), maka negara bertindak tidak adil dan lalai dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keadilan kreatif di negara-negara otokrasi atau diktator daya kreatifitas dibatasi oleh ideologi negara.
5. *Iustitia Protectiva* (Keadilan Pro- tektif). Tolok ukurnya “hak asasi manusia,” tidak melanggar hak orang lain. Artinya manusia pribadi dan masyarakat harus bekerja sama membatasi kebebasan dan kesewenang-wenangan demi tercapainya kesejahteraan umum.
6. *Iustitia Legalis* (Keadilan Hukum). Tolok ukurnya “*wettelijke rechtsverdeigheit*” (keabsahan Undang-Undang) atau asas legalitas. Artinya masyarakat berhak memiliki Undang-Undang yang baik, penguasa maupun masyarakat wajib mentaati Undang-Undang demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Komitmen memberikan putusan yang adil adalah merupakan ruh yang sebenarnya menyatu pada diri hakim itu sendiri, karena setiap apa yang diputuskan oleh hakim, maka focus utamanya adalah memberikan keadilan berdasarkan fakta-fakta yang ada ditemukan di persidangan, dengan upaya maksimal mengakomodir keadilan normatif (*normative justice*), keadilan social (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Komitmen ini tercermin secara nyata dalam setiap putusan hakim yang dikeluarkan yakni dengan adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah tersebut menegaskan bahwa keadilan yang ingin diberikan oleh hakim dari proses ijtihadnya tidak akan keluar dari nilai-nilai ketuhanan (nilai-nilai kebaikan, kebenaran universal).

²³ Dr. Subiharta, S.H., M.Hum., “Tolak Ukur Keadilan”, Majalah Dandapala Vol. IX Edisi 52, Maret-April 2023: hlm 64.

Peran keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama

Keadilan merupakan inti yang tak terpisahkan dari hukum, sebagaimana menjadi pondasi utama dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Konsep ini mengisyaratkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan adil di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Hukum yang adil memastikan perlakuan yang setara bagi semua pihak, meminimalisir ketidakadilan, dan mengukuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, keadilan bukanlah sekadar aspirasi, melainkan suatu prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan hukum demi terciptanya sebuah masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama, peran keadilan memiliki signifikansi yang tak terbantahkan. Keadilan bukan hanya sekadar tujuan akhir dari proses hukum, tetapi juga menjadi fondasi yang memastikan bahwa konflik yang melibatkan harta bersama diselesaikan dengan adil dan proporsional bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa semacam ini, keadilan tidak hanya mengacu pada penerapan hukum secara ketat, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai moral, kesejahteraan bersama, dan kesetaraan dalam perlakuan. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran sentral keadilan dalam menegakkan kedamaian, keseimbangan, dan keharmonisan dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Keadilan yang dimaksud dalam penyelesaian harta bersama meliputi keadilan dalam proses (*on process*) dan keadilan dalam putusan (*decision*). Keadilan dalam proses adalah keadilan yang diberikan kepada para pihak dengan memperlakukannya sama dalam proses pemeriksaan di depan persidangan (*equality before the law*) dari proses awal hingga akhir proses hukum. Kemudian mempunyai hak yang sama untuk didengar keterangannya oleh pengadilan (*audi et alteram partem*).

Keadilan ini dapat juga menjangkau kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan atas suatu gugatan sengketa yang telah diajukan. Terbukanya upaya hukum intervensi dari pihak ketiga merupakan jalan keadilan bagi pihak di luar yang sedang berperkara untuk sama-sama menjadi subjek hukum dalam perkara yang sedang berjalan, dengan dasar adanya kepentingan hukumnya yang terganggu.

Adapun keadilan dalam putusan lebih sering terkait dengan materi putusan yang berhubungan dengan porsi yang ditetapkan oleh pengadilan atas pembagian harta bersama. Dalam menentukan porsi ini terdapat ketentuan hukum mengikat yaitu dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan “*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*” Dalam redaksi dictum putusan berbunyi seperti ini:

“*Menetapkan harta bersama pada diktum angka ... di atas dibagi dua, seperdua (1/2) bagian untuk Penggugat dan seperdua (1/2) bagian untuk Tergugat;*

Atau terkait substansi putusan yang mengabulkan gugatan baik secara keseluruhan atau sebagian, dan ternyata pada putusan lain ditolak.

Apabila keadilan yang telah diberikan oleh pengadilan melalui putusannya dirasa tidak adil oleh para pihak, maka di sana terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak baik itu melalui upaya hukum biasa berupa perlawanan (*verzet*), upaya hukum banding, dan kasasi atau upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Pada satu keadaan, keadilan dimaksud bisa jadi hanya mengakomodir keinginan dan tuntutan para pihak yang berperkara, padahal kemudian terdapat pihak-pihak lain di luar pihak yang berperkara yang ada hubungan hukum dengan objek yang disengketakan, sehingga dengan

adanya putusan yang telah dijatuhkan pengadilan, hak-hak mereka terganggu. Dalam hal seperti ini masih terdapat upaya hukum *derden verzet* atas putusan yang akan dilaksanakan (eksekusi).

Pada akhirnya, bagaimana pun juga para pihak pencari keadilan akan bersandar sepenuhnya kepada hasil akhir berupa putusan hakim, yang diharapkan sebagai bentuk implementasi bahwa putusan bukan saja mendasarkan kepada keadilan procedural tanpa menilik substansi tentunya hanya terlihat sebagai corong undang-undang semata, tetapi juga putusan yang mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dan melihat nilai-nilai keadilan di balik teks-teks hukum yang sifatnya rigid.²⁴

Dualisme Kepastian hukum dan Keadilan hukum dalam Sengketa Harta Bersama.

Ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan hukum (*gerechtigkeid*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmatigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakkan hukum sebagaimana disampaikan Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakkan hukum harus memenuhi tiga asas tersebut.²⁵

Untuk mencapai idealitas putusan, maka sebuah putusan harus terakomodir tiga unsur hukum tersebut. Dalam kenyataannya tarik menarik terutama antara kepastian dan keadilan tercermin dari disparitas putusan yang telah diputuskan. Dikaitkan dengan kemandirian hakim, adanya disparitas putusan tersebut tidak menjadi hal yang negatif selama didasari dengan *legal reasoning* yang jelas dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan falsafah, bahkan memperkaya cakrawala putusan.²⁶

Menurut Dr. H. Ramdani Wahyu Sururi, M.Ag., M.Si. bahwa penyebab terjadinya disparitas putusan di pengadilan khususnya dalam perkara perceraian terjadi pada aspek penilaian alat bukti saksi yang diajukan para pihak sehingga menimbulkan putusan yang berbeda antara pengadilan tingkat pertama and pengadilan tingkat banding (*disparitas vertical*). Majelis hakim pada tingkat pertama berkesimpulan bahwa keterangan saksi dalam perkara perceraian sekalipun bernilai *de auditu* dapat dipertimbangkan sehingga gugatan penggugat dikabulkan, tetapi pada tingkat banding keterangan saksi *de auditu* dibatalkan karena kesaksian yang diajukan saksi tidak sempurna.²⁷

Perbedaan materi putusan pada jenis perkara yang sama, dan pola materi perkara yang sama, termasuk bukan hal yang dilarang. Terdapat prinsip/asas *interpartes* yang bermakna bahwa putusan dan segala akibat hukumnya hanya berlaku pada perkara yang diputuskan, dan perkara lain yang datang kemudian dan mengandung persamaan belum tentu diperlakukan sama.²⁸

Sampai di titik ini tidak muncul persoalan. Persoalan muncul ketika memakai kaca mata eksternal, termasuk para pihak terutama pihak yang kalah. Dengan adanya putusan yang tidak bernada sama padahal pola kasus dan materinya tidak jauh beda, maka akan berimplikasi kesan tidak adanya kepastian hukum. Ambil contoh ketika pembagian harta bersama dengan porsi dibagi setengah untuk penggugat dan setengah untuk tergugat, di satu perkara, ternyata di perkara yang

²⁴ Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., *Filsafat Pengetahuan dan Kebenaran, Implentasi dalam Putusan*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 149.

²⁵ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Univ. Gajah Mada: hlm. 388.

²⁶ Pasal 50 angka (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"

²⁷ Dr. Ramdani Wahyu Sururi, M.A.g., M.Si., *Putusan Pengadilan*, Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023, hlm. 173.

²⁸ Dr. Drs M. Fauzan, SH., MM., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 14.

lain porsi sepertiga untuk laki-laki dan duapertiga untuk perempuan. Dari sisi pengadilan, porsi yang demikian tentu menjadi kesimpulan akhir yang dihasilkan dari proses *kualifisir*, *konstatir* dan *konstituir*, dan dengan *legal reasoning* yang jelas dan berdasar. Namun dari sisi para pihak ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan atau ketidakpastian dalam putusan, sehingga akan berpotensi tidak akan memberikan keadilan yang sebenarnya.

Dalam bukunya Filsafat keadilan: *biological justice dan praktiknya dalam putusan hakim*, Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., CPArb menawarkan konsep *biological justice*, hal mana inti dari konsep ini memandang bahwa keadilan layaknya satu organisme yang terkait satu sama lain. Dalam konsep *biological justice*, berprinsip bahwa hukum untuk manusia, artinya keadilan yang merupakan dari inti hukum harus benar-benar dapat dicapai untuk kemaslahatan manusia. Keadilan yang mutlak hanyalah keadilan Tuhan, bukan keadilan manusia. Keadilan Tuhan adalah keadilan tertinggi (*the ultimate justice*) yang merupakan kehendak ilahi, sehingga tidak ada kenisbian di dalamnya. Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia wajib mewujudkan keadilan tersebut dan mengimplementasikannya dalam putusan. Keadilan Tuhan murni untuk kemaslahatan umat manusia, keadilan tersebut bersifat universal dan tidak terikat dengan perspektif tertentu.²⁹

Adil pada hakikatnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan hukum tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukuknya harus mampu mengakomodir ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum tidak tertulis, apabila memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara.

Implikasinya adalah bahwa ketika hakim dalam memeriksa perkara menemukan keadilan tidak dalam keadilan normative (*normative justice*), tetapi mendapatinya melalui *moral justice*, maka keadilan tersebut harus mampu diraih, meski disitu ada hal yang dikorbankan, yaitu kepastian hukum. Dengan asas independensi dan kemandirian, hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan dengan keadilan dimaksud meski dari sisi norma hukum terterabas. Dengan demikian putusan hakim laksana sebuah badan yang dialiri oleh darah keadilan sebagai sebuah metabolisme kehidupan, sehingga dirasakan benar-benar bahwa putusan hakim tersebut menjadi suatu keadilan yang bersifat komprehensif ditinjau dari berbagai sudut unsur-unsur stimulus dari *question fact* yang mempengaruhinya, sehingga membuat hukum dirasakan dapat memberikan perlindungan kepada yang berhak dan benar.

Seperti dikutip oleh Amran Suadi, Begawan hukum Bismar Siregar mengatakan bahwa bila untuk menegakkan keadilan makan akan dikorbankan kepastian hukum, sedangkan hukum merupakan sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.³⁰

Penegakkan keadilan yang dilakukan oleh hakim sejatinya merupakan pengejawantahan dari hati nuraninya yang berfungsi. Hati Nurani akan menjadi penuntun bagi seorang hakim ketika menjalankan tugasnya dalam dua kondisi: *pertama*, ketika menghadapi pilihan antara menegakkan hukum yang berkeadilan atau melakukan penyelewengan baik disengaja atau tidak. *Kedua*, ketika menyusun pertimbangan hukum yang terkadang menghendaki berbagai diskresi dan terobosan hukum (*conscientious disobedience*) yang merupakan refleksi dari tuntutan moral bahwa hukum tidak

²⁹ Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 57.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

boleh bertentangan dengan kesadaran moral subjek atau masyarakat mengenai apa yang baik dan tidak baik, adil dan tidak adil³¹

Contoh putusan yang mencerminkan beloknya patronase yang ada yang dilakukan oleh majelis hakim, yakni putusan perkara harta bersama Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel, dalam perkara sengketa harta bersama tersebut majelis hakim menyimpangi ketentuan Sema No. 3 tahun 2018 yang telah menggariskan bahwa terhadap objek harta bersama yang statusnya diagunkan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sedangkan dalam perkara tersebut terhadap objek yang sedang diagunkan, majelis hakim mengabulkannya. Dengan adanya penyimpangan tersebut (*contra-legem*) secara nyata akan melahirkan disparitas hukum, dampaknya kepastian hukum dikorbankan. Putusan yang diputuskan oleh Majelis hakim tersebut tentu bukan tidak berdasar, putusan tersebut disertai alasan hukum yang jelas (*legal reasoning*) sehingga Langkah majelis hakimpun dapat dipahami sebagai langkah diskresi atas *question fact* yang ada.

Tujuan akhir sengketa harta bersama adalah mendapatkan keadilan hukum. Dalam ranah inilah menurut Mukti Arto hakim memiliki kemerdekaan dan dan tanggung jawab secara *ex officio* untuk menemukan penemuan hukum demi mewujudkan keadilan. Keadilan dalam suatu kasus belum tentu sama dengan keadilan pada kasus yang lain, bahkan senantiasa keadilan dalam suatu kasus berbeda dengan keadilan pada kasus yang lain karena sesungguhnya tidak ada dua kasus atau lebih yang sama persis, tetapi yang ada adalah kasus yang serupa tapi tak sama.³²

Sebagai bentuk langkah menjamin adanya keadilan bagi para pencari keadilan dengan menjangkau kemaslahatan untuk orang di luar yang berperkara, yang terbungkus dalam kerangka adanya kepastian hukum, Mahkamah Agung melalui Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan telah mengatur tentang pembagian harta bersama yang terdiri dari harta satu-satunya dengan meninggalkan anak, ketentuan tersebut berbunyi: “Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”. Ketentuan Sema di atas mempunyai spirit tujuan keadilan dan kepastian hukum terbungkus dalam satu ikatan kuat sehingga berdampak kemaslahatan bagi semua pihak, mantan suami istri sebagai pihak yang bersengketa pun begitu juga anak terjamin hak (hidup)nya.

Ketentuan tersebut di atas, merupakan ketentuan terbaru dalam dinamika sengketa harta bersama, yang diambil Mahkamah Agung sebagai terobosan hukum demi menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum ditegakkan. Lebih dari itu untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak, meskipun pada dasarnya hakim pada system peradilan di negara kita yang berbasis perlindungan hukum dan keadilan mempunyai hak untuk memberikan keadilan melalui instrument *ex-officio* dalam bentuk dapat menjatuhkan amar putusan tambahan dengan menghukum salah satu pihak meskipun tidak diminta tetapi ini dibutuhkan, agar pihak lain dapat menerima apa yang menjadi hak-haknya. Amar putusan demikian merupakan perwujudan perlindungan negara kepada warganya melalui putusan hakim selaku penyelenggara negara.³³

³¹ Amran Suadi, (2022), *Op., cit.*, hlm. 145.

³² Dr. Drs. Mukti Arto, SH., M.Hum., *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan, Penerapan Penemuan Hukum, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 144.

³³ Dr. Drs. Mukti Arto, SH., M.Hum., *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan, Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim secara Proporsional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm 120.

Kesimpulan

Dalam sengketa harta bersama, dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah kepastian hukum dan keadilan hukum. Kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan ketegasan aturan hukum, sehingga para pihak dapat memahami dan memprediksi bagaimana hukum akan diterapkan. Sementara itu, keadilan hukum menekankan perlakuan adil bagi semua pihak, termasuk hak untuk didengar dan mendapatkan keputusan yang objektif. Namun, menyeimbangkan keduanya tidak mudah karena proses hukum yang lambat, biaya tinggi, dan kompleksitas kasus dapat menghambat kepastian hukum, sementara interpretasi subjektif dapat mengancam keadilan. Oleh karena itu, sistem hukum perlu mengembangkan mekanisme yang memastikan kepastian dan keadilan hukum berjalan seimbang, seperti memberikan bantuan hukum yang memadai, meningkatkan aksesibilitas hukum, dan membuat peraturan yang lebih jelas.

Daftar Pustaka

- Arto, Mukti, Dr. Drs. SH., M.Hum., *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan, Penerapan Penemuan Hukum, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- , *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan, Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim secara Proporsional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*, Jurnal AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023).
- Dwisvimiari, Inge, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3, September 2011.
- E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Fauzan, Dr., Drs, SH., MM., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Manan, Bagir, dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, 2017.
- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. Edisi Kedua (Cetakan Kedua), 2006.
- Suadi, Amran, Dr. Drs. S.H., M.Hum., M.M., *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2020.
- , *Filsafat Pengetahuan dan Kebenaran, Implementasi dalam Putusan*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Subiharta, Dr. S.H., M.Hum, *Tolak Ukur Keadilan*, Majalah Dandapala Vol. IX Edisi 52, Maret-April 2023.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, cet.6.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sururi, Ramdani Wahyu, Dr, M.A.g., M.Si., *Putusan Pengadilan*, Bandung; CV. Mimbar Pustaka, 2023.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Wantu, Fance M., *mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, September 2012.

-----, *Antinomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Univ. Gajah Mada.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).